



PENGANTAR HUKUM PAJAK SERTA ATURAN DAN REGULASI YANG BERLAKU

Rizki Khoiril Waladi Siahaan^{1*}, Dea Salsabila²

^{1,2}Jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara

*Penulis Korespondensi: riskysiahaan0101@gmail.com, dealubis760@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to examine the role of tax law in the Indonesian tax system, with a focus on its fundamental ideas, purposes, place in the legal system, and relevant laws and regulations. Using secondary data gathered from a literature review, normative legal research with a legislative and conceptual perspective is the methodology employed. According to the study's findings, tax legislation serves as both the legal basis for tax collection and a tool for promoting equity, legal certainty, and taxpayer compliance. Although tax law is a part of public law in Indonesia, it is intimately related to criminal and civil law. From the constitution to technical rules like Ministerial Decrees (PMK) and Director General's Decrees (Perdirjen), tax laws in Indonesia are organised hierarchically. Additionally, taxpayers are protected by legal remedies including objections and appeals. Tax law has also been demonstrated to have a major impact on taxpayer compliance levels through greater public legal awareness, law enforcement, and regulatory clarity.*

Keywords: *tax law; tax regulations; taxpayer compliance; tax system*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran hukum perpajakan dalam sistem perpajakan Indonesia, dengan fokus pada gagasan dasarnya, tujuan, posisinya dalam sistem hukum, serta undang-undang dan peraturan yang relevan. Dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari tinjauan pustaka, penelitian hukum normatif dengan perspektif legislatif dan konseptual menjadi metodologi yang digunakan. Berdasarkan temuan penelitian, undang-undang perpajakan berfungsi sebagai dasar hukum untuk pemungutan pajak sekaligus alat untuk mendorong keadilan, kepastian hukum, dan kepatuhan wajib pajak. Meskipun hukum perpajakan merupakan bagian dari hukum publik di Indonesia, hukum ini sangat erat kaitannya dengan hukum pidana dan hukum perdata. Mulai dari konstitusi hingga aturan teknis seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen), hukum perpajakan di Indonesia disusun secara hierarkis. Selain itu, wajib pajak dilindungi oleh upaya hukum termasuk keberatan dan banding. Hukum perpajakan juga terbukti memiliki dampak besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum, dan kejelasan peraturan.

Kata kunci: hukum pajak; regulasi perpajakan; kepatuhan wajib pajak; sistem perpajakan

1. LATAR BELAKANG

Pajak telah lama diakui sebagai elemen penting dalam mendukung pembangunan dalam konteks kehidupan nasional. Tidak mungkin bagi pemerintah untuk memenuhi berbagai kewajiban publiknya, termasuk infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, dan pemeliharaan keamanan dan pertahanan nasional, jika tidak ada aliran pajak yang stabil dan memadai. Posisi pajak Indonesia secara konsisten menyumbang lebih dari 70 persen penerimaan negara dalam APBN, menunjukkan bahwa ketergantungan negara pada penerimaan perpajakan semakin meningkat dari tahun ke tahun (Sugianto, 2024).

Pajak bukan sekadar metode untuk mengatur pembayaran warga negara kepada negara. Selain itu, ia berfungsi sebagai sistem standar yang mengatur hubungan antara subjek hukum antara wajib pajak, dan otoritas perpajakan, yang diwakili oleh negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepercayaan publik terhadap institusi fiskal negara bergantung pada aturan pajak yang jelas dan adil. Jika tidak ada kepastian hukum, kemungkinan sengketa, penghindaran pajak, dan penyelundupan pajak akan meningkat, yang pada akhirnya akan membahayakan keuangan negara dan stabilitas ekonomi (Adi, 2025).

Sejak era reformasi perpajakan yang dimulai pada 1983 dengan diperkenalkannya sistem self assessment, Indonesia telah mengalami berbagai perombakan signifikan dalam struktur hukum pajaknya. Perubahan demi perubahan terus dilakukan—dari revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang telah mengalami beberapa kali amendemen, hingga lahirnya kebijakan-kebijakan baru seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Dinamika regulasi ini menunjukkan bahwa hukum pajak Indonesia terus berkembang mengikuti tuntutan zaman.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak dan Hukum Pajak

Pajak pada dasarnya merupakan pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh orang-orang di seluruh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak dipaksakan dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar. Sebaliknya, pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan umum. Menurut beberapa penelitian, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budgetair) dan sebagai alat untuk mengatur perekonomian (fungsi regulierend). Selain itu, pajak menunjukkan hubungan yang diatur oleh hukum antara negara dan warga negara dalam hal kewajiban finansial (Pracasya, 2021).

Hukum pajak adalah keseluruhan undang-undang yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan pajak, termasuk hak dan kewajiban yang terkait dengan pajak, wewenang pemerintah untuk memungut pajak, dan proses pemungutan, penagihan, dan penyelesaian sengketa pajak. Hukum yang berkaitan dengan pajak termasuk dalam ranah

hukum publik karena mengatur hubungan antara negara dan individu dalam kepentingan umum. hukum pajak berfungsi untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan. Dengan adanya hukum pajak, pemungutan pajak dapat dilakukan secara teratur, adil, dan adil. Ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak (Putri & Taun, 2023).

Asas Perpajakan

Sejak abad ke-18, Adam Smith, dalam bukunya *The Wealth of Nations*, telah memperkenalkan gagasan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan. Equality (keadilan), certainty (kepastian), convenience (kemudahan), dan economy (efisiensi ekonomi) adalah empat asas klasik pemungutan pajak yang hingga saat ini masih relevan. Biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari hasil yang diperoleh, menurut asas efisiensi. Sementara itu, asas keadilan menuntut aturan pajak yang jelas dan tidak ambigu; asas kemudahan membutuhkan metode pembayaran yang tidak memberatkan; dan asas kepastian menuntut aturan pajak yang jelas dan tidak ambigu (Putri Maha Dewi et al., 2025).

Asas-asas ini telah diperluas oleh akademisi dan diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia kontemporer. Misalnya, kewajiban pemerintah untuk menetapkan peraturan perpajakan yang jelas dan mudah diakses merupakan asas kepastian hukum. Pengenaan tarif progresif untuk pajak penghasilan dan pengecualian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menunjukkan asas keadilan (Hutapea & Gaol, 2025).

Sistem Perpajakan di Indonesia

Pada jenis pajak yang dikenakan, Indonesia memiliki tiga sistem pemungutan pajak yang diterapkan secara bersamaan. Pertama, *self assessment system* di mana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya sendiri. Sejak reformasi perpajakan 1983, sistem ini menjadi tulang punggung pemungutan PPh dan PPN di Indonesia. Kedua, *official assessment system*, di mana pemerintah (fiskus) menetapkan jumlah pajak yang terutang. Beberapa jenis pajak tertentu, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, masih menggunakan sistem ini.

Ketiga, *withholding system* di mana pihak ketiga yang ditunjuk oleh undang-undang memotong atau memotong pajak dari gaji karyawan misalnya, perusahaan yang diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 21 dari gaji karyawannya (Vientiany, Nabila, et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual untuk melakukan penelitian hukum normatif. Studi ini meneliti peraturan pajak Indonesia, khususnya pengantar dan undang-undang yang mengaturnya. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan; ini termasuk bahan hukum primer, seperti undang-undang perpajakan, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Setelah dikumpulkan, data ini dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mempelajari, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan .

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Hukum Pajak

Hukum pajak adalah aturan yang mengatur hubungan antara negara selaku pemungut pajak dan rakyat selaku wajib pajak. Jika hukum perdata mengatur hubungan antar individu secara horizontal dan setara, hukum pajak bersifat vertikal karena menempatkan negara pada posisi yang lebih tinggi dengan kekuatan memaksa yang dilegitimasi oleh undang-undang. Namun, kekuatan memaksa ini tidaklah absolut; itu dibatasi oleh prinsip-prinsip konstitusional dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik yang harus dipatuhi oleh aparat pajak saat menjalankan tugasnya (Purwaningsih et al., 2026).

Hukum pajak memiliki dua aspek penting. Hukum pajak materiil adalah dimensi pertama, yang mengatur objek pajak atau apa yang dikenai pajak, subjek pajak atau siapa yang dikenai pajak, tarif, dan dasar pengenaan pajak. Ini adalah inti dari kewajiban perpajakan itu sendiri. Dimensi kedua adalah hukum pajak formal, yang mengatur proses dan prosedur yang melibatkan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Prosedur ini meliputi pendaftaran NPWP, pengisian dan penyampaian SPT, pembayaran pajak,

pemeriksaan, keberatan, banding, dan masih banyak lagi . Dalam praktik perpajakan sehari-hari, kedua dimensi ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan (Qinayya et al., 2024).

Fungsi Hukum Pajak

Secara keseluruhan, hukum pajak memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan sistem perpajakan yang teratur, adil, dan efisien. Menurut sejumlah penelitian, tujuan utama hukum pajak adalah tidak hanya sebagai dasar legal untuk pemungutan pajak tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan, kepatuhan, dan stabilitas hukum di masyarakat. Dengan melindungi hak wajib pajak dan kepentingan negara, hukum pajak memberikan otoritas kepada negara untuk memungut pajak sekaligus membatasi tindakan tersebut agar tidak sewenang-wenang. Dalam hal ini, hukum pajak berfungsi sebagai pengendali untuk menjamin bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan benar (Hasibuan & Andriani, 2025)

Selain itu, tujuan hukum pajak adalah untuk memberikan kepastian hukum, atau kepastian hukum, dengan menjelaskan siapa yang menjadi subjek pajak, apa yang menjadi objek pajak, dan bagaimana pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan. Untuk menghindari perselisihan antara pihak yang bertanggung jawab untuk membayar pajak dan pihak yang berwenang untuk membayar pajak, kepastian hukum ini sangat penting. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tanpa kepastian hukum, sistem perpajakan rentan terhadap penyalahgunaan otoritas dan ketidakpatuhan wajib pajak (Wijaya, 2025).

Di samping itu, fungsi keadilan hukum pajak adalah memastikan bahwa beban pajak dibebankan secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Prinsip keadilan ini menjadi dasar penting dalam sistem perpajakan kontemporer untuk memastikan bahwa tidak ada ketimpangan atau diskriminasi dalam pemungutan pajak. Selain itu, hukum pajak melindungi wajib pajak dengan mekanisme keberatan, banding, dan penyelesaian sengketa pajak. Ini menunjukkan bahwa hak-hak warga negara dan negara dilindungi oleh hukum pajak

Selain itu, fungsi hukum pajak juga berhubungan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hukum pajak mendorong orang untuk memenuhi kewajiban pajak

mereka baik secara sukarela maupun karena konsekuensi hukum dengan aturan yang jelas, sanksi yang tegas, dan sistem pengawasan yang efektif. Dalam situasi ini, undang-undang pajak berfungsi sebagai alat pengawasan sosial yang mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Bahkan, menurut beberapa penelitian, keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada seberapa baik hukum pajak menegakkan aturan dan menciptakan budaya kepatuhan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pajak adalah untuk memberikan dasar hukum, menciptakan kepastian hukum, menciptakan keadilan, melindungi hak wajib pajak, dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Fungsi-fungsi ini saling terkait dan merupakan fondasi utama untuk membangun sistem perpajakan yang efisien dan tahan lama.

Kedudukan Pajak Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pajak memiliki peran unik sekaligus strategis. Cabang hukum ini biasanya termasuk dalam ranah hukum publik, terutama hukum administrasi negara, karena berkaitan dengan wewenang pemerintah untuk mengatur dan menghimpun penerimaan negara. Namun, dalam kenyataannya, hukum pajak juga terkait dengan hukum perdata dan pidana.

Dalam hukum administrasi negara, pajak dilihat sebagai alat legal yang digunakan negara untuk memperoleh pendapatan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Keputusan administratif memungut pajak, sehingga kewajiban pajak dapat timbul secara langsung berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dua komponen utama membentuk kewajiban pajak tersebut: komponen subjektif yang berkaitan dengan status atau identitas wajib pajak, seperti tempat tinggal atau tinggal di Indonesia, dan komponen objektif yang berkaitan dengan objek pajak, seperti penghasilan atau kekayaan yang dimiliki (Hasibuan & Andriani, 2025).

Selain itu, hukum pajak juga berhubungan dengan hukum perdata, khususnya dalam hal menentukan objek pajak seperti penghasilan, warisan, dan harta kekayaan. Istilah dari hukum perdata, seperti hibah, hibah, dan warisan, juga digunakan dalam konsep pajak yang berbeda. Akan tetapi, asas *lex specialis derogat legi generali* berlaku

ketika terjadi pertentangan antara ketentuan hukum pajak dan hukum perdata. Artinya, aturan khusus, yaitu hukum pajak, akan mengesampingkan aturan umum.

Lalu, untuk menjamin kepatuhan wajib pajak, hukum pajak juga berhubungan dengan hukum pidana. Ada sanksi pidana untuk pelanggaran seperti penghindaran pajak, pemalsuan dokumen, dan pelaporan yang tidak benar. Di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), ketentuan pidana dalam perpajakan biasanya diatur dalam peraturan khusus. Namun, ketentuan pidana umum tetap dapat berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan yang bersangkutan (Basri, 2022).

Aturan dan Regulasi Perpajakan di Indonesia

A. Hierarki Regulasi Perpajakan

Sistem peraturan pajak di Indonesia mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan yang ketat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di tingkat tertinggi, Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan memaksa lainnya untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Semua peraturan pajak yang diatur di bawahnya didasarkan pada ketentuan konstitusional ini.

Struktur hukum pajak Indonesia dibentuk oleh beberapa undang-undang utama di tingkat undang-undang. Undang-undang ini mengatur berbagai macam pajak atau elemen perpajakan, tetapi secara keseluruhan mereka membentuk sistem yang lengkap. Peraturan Pemerintah (PP) memiliki wewenang untuk melaksanakan undang-undang terkait atau memberikan kewenangan kepada mereka. Lebih teknis lagi, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) mengatur detail pelaksanaan yang terlalu teknis untuk dimasukkan dalam undang-undang (Karini et al., 2025).

B. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

Untuk mengatur prosedur perpajakan di Indonesia, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang terakhir diubah oleh UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, berfungsi sebagai dasar. Hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku untuk semua jenis pajak diatur dalam undang-undang ini, mulai dari pendaftaran NPWP dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), prosedur pelaporan SPT, mekanisme

pembayaran dan penagihan pajak, hingga otoritas Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa melalui keberatan, banding, dan peninjauan kembali (Vientiany, Putri, et al., 2024).

Ditambahkannya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah salah satu perubahan penting dalam UU HPP. PPS memberikan wajib pajak kesempatan untuk melaporkan harta yang belum diungkap sebelumnya dengan tarif tertentu tanpa dikenakan sanksi. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi juga merupakan tindakan strategis yang bertujuan untuk menyederhanakan administrasi sekaligus memperluas basis pajak nasional (Antika et al., 2025).

C. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)

Setelah mengalami perubahan besar karena UU Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2021, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) menjadi salah satu pilar utama sistem pajak Indonesia, terutama dalam hal penerimaan negara. PPh dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama tahun pajak yang bersangkutan. Tarif yang berlaku untuk pajak wajib orang pribadi bersifat progresif dengan lima lapisan, mulai dari 5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp 60 juta, dan kemudian meningkat menjadi 15%, 25%, 30%, dan 35% untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar.

Sementara itu, tarif umum PPh ditetapkan sebesar 22 % bagi wajib pajak badan. Namun demikian, pemerintah menawarkan berbagai insentif untuk meringankan beban pajak dan mendorong pertumbuhan usaha. Salah satu insentif tersebut adalah pengurangan tarif sebesar 50% bagi perusahaan dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan Pasal 31E UU PPh. Selain itu, pemerintah menawarkan fasilitas perpajakan seperti cuti pajak dan tunjangan pajak yang diberikan kepada sektor-sektor prioritas (Sinaga & Sa'adah, 2024).

D. Undang-Undang Bea Meterai dan Peraturan Turunan

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan pada dokumen perdata dan dokumen yang digunakan sebagai bukti di pengadilan. Salah satu perubahan besar yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 adalah penyederhanaan tarif menjadi satu

nilai Rp 10.000 dan pengakuan bea meterai elektronik sebagai penyesuaian terhadap perkembangan digital. Selain itu, peraturan turunan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen), berfungsi sebagai penjabaran undang-undang, dan PMK memberikan pedoman teknis. Banyak regulasi ini menunjukkan betapa dinamis dan rumitnya sistem perpajakan Indonesia (Biran et al., 2025).

Upaya Hukum Perpajakan di Indonesia

Bagi wajib pajak yang merasa keberatan atas penetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP, hukum pajak Indonesia menyediakan mekanisme upaya hukum yang berjenjang. Upaya hukum pertama adalah keberatan (objection), yang diajukan langsung kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat penetapan pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. DJP wajib memberikan keputusan atas keberatan paling lambat 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

Apabila wajib pajak masih tidak puas dengan keputusan keberatan, upaya hukum berikutnya adalah banding ke Pengadilan Pajak (tax court). Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mengikat, meskipun masih dapat diuji melalui peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) dengan alasan-alasan yang terbatas. Mekanisme upaya hukum yang multi-tingkat ini merupakan implementasi dari prinsip *due process of law* dan hak atas pengadilan yang adil dalam konteks perpajakan (Panggabean et al., 2023).

Pengaruh Hukum Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak

Hukum pajak berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kewajiban perpajakan dan mengontrol perilaku masyarakat. Dalam praktiknya, aturan yang jelas, tegas, dan konsisten akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Ini karena ada kepastian hukum dan konsekuensi yang harus ditanggung jika pelanggaran terjadi. Terbukti bahwa penegakan hukum pajak yang efektif, termasuk sanksi administratif dan pidana, dapat memberikan efek jera yang meningkatkan kepatuhan pajak.

Selain itu, dampak hukum pajak terhadap kepatuhan bergantung pada sanksi dan kualitas regulasi. Regulasi yang mudah dipahami, transparan, dan tidak menimbulkan multitafsir akan membuat wajib pajak lebih sadar dan lebih ingin patuh. Sebaliknya, tingkat kepatuhan cenderung menurun jika aturan perpajakan dianggap rumit atau tidak adil. Studi menunjukkan bahwa pemahaman tentang hukum pajak dan sistem perpajakan memiliki korelasi positif dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan fakta bahwa wajib pajak yang memahami aturan akan lebih cenderung memenuhi kewajibannya dengan benar (Daud & Rinaldy, 2024)

Selain itu, elemen penegakan hukum, atau penegakan hukum pajak, menjadi komponen penting yang mempengaruhi kepatuhan. Penggunaan hukum yang adil dan tidak diskriminatif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, yang pada gilirannya akan menyebabkan lebih banyak orang yang patuh. Ketika wajib pajak melihat pengawasan yang ketat dan sanksi yang adil, mereka cenderung lebih patuh karena risiko pelanggaran. Bahkan terkadang, penegakan hukum pajak dapat memengaruhi kepatuhan secara langsung atau tidak langsung melalui faktor kepercayaan kepada otoritas pajak.

Sebaliknya, hukum pajak berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Perubahan kebijakan hukum dapat meningkatkan kepatuhan dengan mendorong wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara sukarela, menurut program seperti tax amnesty atau reformasi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pajak memotivasi kepatuhan dalam jangka panjang selain represif (Manik & Harianto, 2024)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa melalui beberapa mekanisme utama, yaitu keamanan hukum, penerapan sanksi, penegakan hukum yang baik, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hukum pajak memiliki efek yang signifikan terhadap ketaatan wajib pajak. Keberhasilan sistem perpajakan dalam menciptakan kepatuhan yang tinggi ditentukan oleh kombinasi faktor-faktor tersebut.

5. KESIMPULAN

Hukum pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menopang sistem perpajakan di Indonesia, baik sebagai dasar legal pemungutan pajak maupun sebagai

instrumen untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi wajib pajak. Dalam sistem hukum nasional, hukum pajak termasuk dalam ranah hukum publik, namun juga berkaitan dengan hukum perdata dan pidana, sehingga memiliki karakter yang kompleks dan multidimensi. Regulasi perpajakan di Indonesia disusun secara hierarkis dan terus berkembang melalui berbagai pembaruan kebijakan, seperti UU HPP, yang menunjukkan adanya adaptasi terhadap dinamika ekonomi dan digitalisasi.

Selain itu, keberadaan mekanisme upaya hukum seperti keberatan, banding, dan peninjauan kembali menjadi bentuk perlindungan terhadap hak wajib pajak sekaligus menjamin prinsip keadilan. Hukum pajak juga terbukti memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, efektivitas penegakan hukum, serta tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang konsisten, transparan, dan mudah dipahami, serta penegakan hukum yang adil untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan penerimaan negara

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, E. A. P. (2025). *Analisis Hukum Perpajakan di Indonesia*. CV. INDOTAMA SOLO.
- Antika, C., Balqis, R., & Dewi, Y. (2025). *Analisis Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Implikasinya bagi Wajib Pajak*. 02(01), 1720–1730.
- Basri, H. (2022). KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(3c), 1442–1458.
- Biran, A. H. L., Bandaso, N., & Ismayad, Z. (2025). Bea Materai. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 12063–12069.
- Daud, D., & Rinaldy, S. (2024). Pengaruh Penegakan Hukum Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Economic Studies*, 1(2).
- Hasibuan, D. A., & Andriani, N. (2025). Pengantar Hukum Pajak serta Aturan dan Regulasi yang Berlaku. *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 18(1).
- Hutapea, A., & Gaol, S. L. (2025). Penerapan Asas Kepastian Hukum terhadap Pajak Penghasilan. *Lex Laguens Journal*.
- Karini, R. S. R. A., Yamin, M., & Konja, J. Jo. (2025). *Perpajakan Indonesia 5.0: Inovasi Dan Regulasi*. Cv. Rey Media Grafika.
- Manik, T., & Harianto, D. (2024). Dampak Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kesadaran Hukum. *Jurnal SOMASI*, 5(2).
- Panggabean, M., Wibawanti, Y., & Mustika, F. A. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Distribusi Penanganan Perkara Keberatan Pada Direktorat Jenderal Pajak Dengan Metode SAW. *JRKT (Jurnal Rekayasa Komputasi Terapan)*, 3(02), 59–65.
- Pracasya, D. P. (2021). Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah. *Dharmasisya Journal*, 1(2).

- Purwaningsih, D., Nabela, Maulida, Mubarak, S., & Murtadho, A. (2026). MEMBEDAH FONDASI HUKUM PAJAK: TEORI, ASAS PEMUNGUTAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak (EJAK)*, 6(1), 21–25.
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Putri Maha Dewi, Sulistyowati, H., Warsito, L., Ariwibowo Arifin, H., & Mada Kusuma, L. (2025). Peran Asas Equality Yang Berkeadilan Dalam Kebijakan Sektor Hukum Pajak Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial. *Justicia Journal*, 14(1), 75–87.
- Qinayya, S. A., Reyhanif, A. A., Nugroho, D. D., & Maulana, M. B. A. (2024). Perlindungan Hak Wajib Pajak dalam Proses Pemeriksaan dan Penegakan Hukum Pajak di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Dan Etika. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 95–113.
- Sinaga, H. D. P., & Sa'adah, N. (2024). Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6, 82–95.
- Sugianto, I., Rivai, A., Jamruddin, & Nur, R. M. (2024). ANALISIS YURIDIS TERHADAP SINKRONISASI PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PASCA UU NOMOR 1 TAHUN 2022 1. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 12(2), 27–38.
- Vientiany, D., Nabila, N., Nadila, T., & Bastian, V. F. (2024). Pajak negara dan pajak daerah. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3).
- Vientiany, D., Putri, L. A., & Sitepu, R. P. B. (2024). *Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan*. 2(4), 118–129.
- Wijaya, G. (2025). Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Sistem Perpajakan Indonesia. *JERKIN Journal*, 4(2).